



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. A. Yani RT.07 Kode Pos 73611
TAMIANG LAYANG

SURAT PESANAN

Nomor : 0003.2 / 09 / Satpol PP / 2024
Tanggal : 04 Januari 2024

TENTANG

BELANJA PAKAIAN DINAS LAPANGAN (SERAGAM SATLINMAS PDL TACTIKAL)

LOKASI : TAMIANG LAYANG, KECAMATAN DUSUN TIMUR
BIAYA : **Rp. 548.964.000,-**
(Lima ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)
WAKTU : 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender
PELAKSANAAN : MULAI : 04 Januari 2024
SELESAI : 18 Februari 2024
SUMBER DANA : DPA – SKPD Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Barito Timur Tahun 2024

PELAKSANA :


PT.INKABIZ INDONESIA
TANGERANG SELATAN - BANTEN



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Jendral A. Yani RT. 07 Kecamatan Dusun Timur
TAMIANG LAYANG 73611

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA	: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	NOMOR	: 000.3.2 / 09 / Satpol PP / 2024
	TANGGAL	: 04 JANUARI 2024 

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RISTANTO PRATOMO, S.STP**
NIP : 19801017 200003 1 004
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur
selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jln. A. Yani RT. 07 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito
Timur Provinsi Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : **GANJAR NURMANSYAH**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Tarumanegara No. 47 Pisangan Ciputat Timur Tangerang
Selatan Provinsi Banten

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET 6S9-P2401-8360324

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
2825002004-6S9-176401274 IBZ INKABIZ SERAGAM SATLINMAS PDL TAKTIKAL	702.0	IDR	Rp 609.000,00	Rp 0,00	1 Februari 2024	Rp 427.518.000,00
2826200999-6S9-179254357 IBZ INKABIZ TOPI SATLINMAS	702.0	IDR	Rp 75.000,00	Rp 0,00	1 Februari 2024	Rp 52.650.000,00
2679005002-6S9-175178420 IBZ INKABIZ ATRIBUT BORDIR TIMBUL SATLINMAS	702.0	IDR	Rp 98.000,00	Rp 0,00	1 Februari 2024	Rp 68.796.000,00

TERBILANG : Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;

- d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
- 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - 2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (05 Februari 2024) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 05 Februari 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya () hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung

maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kab. Barito Timur

Pejabat Penandatangan/Pengesahan



RIANTO PRATOMO, SSTP

Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

PT. INKABIZ INDONESIA



GANJAR NURMANSYAH

Jl. Tarumanegara No. 47 Pisangan Ciputat



NOTARIS

Hj. NURYANTI, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-67.HT.03.01-TAHUN 2007 TANGGAL 25 MEI 2007

SALINAN

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRMULER PARA PEMILIK SAHAM

SEBAGAI PENGANTAR RAPAT UMUM PARA PEMILIK SAHAM

PT. INMABIZ INDONESIA

TANGGAL

16-06-2022

NOMOR

341

JL. H. ABDUL GANI NO. 45 CEMPAKA PUTIH
CIPUTAT TIMUR, KOTA TANGERANG SELATAN
TELP : 021 - 74709446 / 021 - 74709440

PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKUL
PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGANTI

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

PT. INKABIZ INDONESIA

Nomor : 341



-Pukul 08.20 WIB (delapan lebih dua puluh menit---
Waktu Indonesia Barat), hari Kamis, tanggal-----
16-06-2022 (enam belas Juni dua ribu dua puluh---
dua);-----

-Berhadapan dengan saya, -----
Hajjah NURYANTI, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan,--
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,-----
Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian-----
akhir akta ini:-----

- Nyonya CHANDRA ANDRIATI, lahir di Bandung, pada
tanggal 19-04-1965 (sembilan belas April seribu
sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara--
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di----
Tarumanegara Nomor 47, Rukun Tetangga 004,-----
Rukun Warga 017, Kelurahan Pisangan, Kecamatan--
Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi
Banten, pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor-----
Induk Kependudukan: 3174065904650002;-----

-menurut keterangannya dalam melakukan-----
perbuatan hukum ini bertindak selaku **Direktur--**
Perseroan.-----

-Bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dengan
demikian sah mewakili Direksi berdasarkan kuasa---
sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler---
Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum--
Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas-----
PT. INKABIZ INDONESIA, yang dibuat dibawah tangan,
aslinya bermaterai cukup ikut dilekatkan pada-----
minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk---
dan atas nama Perseroan Terbatas-----
"PT. INKABIZ INDONESIA", berkedudukan di **Kota----**
Tangerang Selatan, yang Anggaran Dasarnya dimuat--
dalam:-----

-Akta pendirian Perseroan Terbatas tertanggal-----
29-05-2007 (dua puluh sembilan Mei dua ribu tujuh)
nomor 38, yang dibuat dihadapan MUTIARA SISWONO---
PATIENDRA, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang,---
anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dalam Surat Keputusan tertanggal-----
02-08-2007 (dua Agustus dua ribu tujuh) nomor:---
W29-01477 HT.01.01-TH-2007;-----

-Anggaran Dasar mana telah diubah dalam Akta-----
tertanggal 23-09-2010 (dua puluh tiga September---
dua ribu sepuluh) Nomor 01, yang dibuat dihadapan-

MUTIARA SISWONO PATIENDRA, Sarjana Hukum, Notaris-
di Kota Tangerang Selatan, perubahan mana telah---
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak---
Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat-----
Keputusan tertanggal 21-12-2010 (dua puluh satu---
Desember dua ribu sepuluh) Nomor :-----
AHU-59403.AH.01.02.Tahun 2010;-----
-Anggaran Dasar mana telah diubah dalam Akta-----
tertanggal 02-05-2012 (dua Mei dua ribu dua belas)
Nomor 3, yang dibuat dihadapan EGGIE OKTIA SARI,--
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di--
Kabupaten Bogor, perubahan mana telah mendapat----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan--
tertanggal 10-07-2012 (sepuluh Juli dua ribu dua--
belas) Nomor : AHU-37385.AH.01.02.Tahun 2012 dan--
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem--
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-
tertanggal 04-09-2012 (empat September dua ribu---
dua belas) Nomor : AHU-AH.01.10-32225 dan Nomor :-
AHU-AH.01.10-32226;-----
-Anggaran Dasar mana telah diubah dalam Akta-----
tertanggal 11-03-2013 (sebelas Maret dua ribu tiga
belas) Nomor 44, yang dibuat dihadapan Haji FEBY--
RUBEIN HIDAYAT, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,

perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam---
database Sistem Administrasi Badan Hukum-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--
Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan----
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 31-12-2014----
(tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas)---
Nomor : AHU-AH.01.10-20576;-----
-Anggaran Dasar mana telah diubah dalam Akta-----
tertanggal 02-03-2015 (dua Maret dua ribu lima----
belas) Nomor 01, yang dibuat dihadapan Raden Rara-
NOOR LAILA HAFIDA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota-
Tangerang Selatan, perubahan mana telah diterima--
dan dicatat dalam database Sistem Administrasi----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan-
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal-
13-03-2015 (tiga belas Maret dua ribu lima belas)-
Nomor : AHU-AH.01.03-0016257;-----
-Anggaran Dasar mana telah diubah dalam Akta-----
tertanggal 20-03-2015 (dua puluh Maret dua ribu---
lima belas) Nomor 03, yang dibuat dihadapan Raden-
Rara NOOR LAILA HAFIDA, Sarjana Hukum, Notaris di-
Kota Tangerang Selatan, perubahan mana telah-----
diterima dan dicatat dalam database Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-

tertanggal 20-03-2015 (dua puluh Maret dua ribu---
lima belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0018125;-----
-Anggaran Dasar mana telah diubah dalam Akta-----
tertanggal 22-06-2020 (dua puluh dua Juni dua ribu
dua puluh) Nomor 606, yang dibuat dihadapan saya,-
Notaris, perubahan mana telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia dalam Surat Keputusan tertanggal-----
30-06-2020 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh)---
Nomor : AHU-0044068.AH.01.02.TAHUN 2020 dan telah-
diterima dan dicatat dalam database Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-
tertanggal 30-06-2020 (tiga puluh Juni dua ribu---
dua puluh) Nomor : AHU-AH.01.03-0266470;-----
-Anggaran Dasar mana telah diubah dalam Akta-----
tertanggal 08-12--2020 (delapan Desember dua ribu-
dua puluh) Nomor 237, yang dibuat dihadapan saya,-
Notaris, perubahan mana telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia dalam Surat Keputusan tertanggal-----
30-12-2020 (tiga puluh Desember dua ribu dua-----
puluh) Nomor : AHU-0087182.AH.01.02.TAHUN 2020;---
-Anggaran Dasar mana telah diubah terakhir kali---
dalam Akta tertanggal 07-09-2021 (tujuh September-
dua ribu dua puluh satu) Nomor 237, yang dibuat---

dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah-----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak---
Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat-----
Keputusan tertanggal 10-09-2021 (sepuluh September
dua ribu dua puluh satu) Nomor :-----
AHU-0048816.AH.01.02.TAHUN 2021;-----
-(selanjutnya disebut "Perseroan").-----
-Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu dalam-
akta ini : -----
-Bahwa pada tanggal 13-06-2022 (tiga belas Juni---
dua ribu dua puluh dua);-----
para pemegang saham sebanyak **500 (lima ratus)**-----
saham atau sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus--
juta rupiah)** yang merupakan seluruh saham yang---
telah ditempatkan dan disetor oleh Perseroan,-----
telah menandatangani Keputusan Sirkuler Para-----
Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Para--
Pemegang Saham Perseroan Terbatas **PT. INKABIZ-----
INDONESIA**, yang dibuat dibawah tangan, aslinya----
bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini,
masing-masing, yaitu :-----

1. Tuan **SOEDARSONO**, lahir di Bandung pada tanggal-
05-01-1940 (lima Januari seribu sembilan ratus-
empat puluh), Warga Negara Indonesia,-----
Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Camar III
BK. 26 Sektor 3, Rukun Tetangga 009, Rukun-----
Warga 008, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan--

Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi--
Banten, pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor----
Induk Kependudukan : 3174060501400001;-----
-selaku :-----

a. Pemegang 375 (tiga ratus tujuh puluh lima)-
saham dalam perseroan;-----

b. Komisaris Perseroan;-----

2. **Tuan KRISNADI TALAR**, lahir di Bandung pada----
tanggal 24-12-1973 (dua puluh empat Desember---
seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga-
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat---
tinggal di Jalan Mekar Sejahtera Nomor 39,-----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan-
Kebonlega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota-----
Bandung, pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor----
Induk Kependudukan : 3273172412730002;-----
-selaku :-----

- Pemegang 125 (Seratus dua puluh lima) saham
dalam perseroan;-----

3. **Tuan GANJAR NURMANSYAH**, lahir di Bandung pada--
tanggal 26-10-1988 (dua puluh enam Oktober-----
seribu sembilan ratus delapan puluh delapan),--
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,-----
bertempat tinggal di Jalan Seroja II nomor 52--
Blok 13, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 013,--
Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan-----
Rancaekek, Kabupaten Bandung, pemilik Kartu----

Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan :-----

3204282610880001;-----

-selaku :-----

- Direktur Perseroan;-----

-sehingga berdasarkan ketentuan pasal 91-----

Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007, Pemegang Saham

dapat juga mengambil keputusan tertulis yang sah--

tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan

ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan

secara tertulis dan semua Pemegang Saham-----

memberikan persetujuan mengenai usul diajukan-----

secara tertulis serta menandatangani persetujuan--

mereka. -----

-Bahwa Keputusan yang diambil dengan cara demikian

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang

diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang-----

Saham. -----

-Bahwa penghadap telah diberi kuasa berdasarkan---

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai---

Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan

Terbatas **PT. INKABIZ INDONESIA** tersebut, untuk---

menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta----

notariil. -----

-Bahwa keputusan-keputusan yang telah diambil-----

sebagai berikut yaitu :-----

1. Menyetujui pemberian hibah saham milik Tuan----

SOEDARSONO sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh

lima) saham atau senilai Rp. 375.000.000,- ----
(tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)-----
kepada **Nyonya CHANDRA ANDRIATI**, tersebut-----
diatas.-----

2. Menyetujui perubahan susunan pemegang saham----
dalam Perseroan menjadi sebagai berikut :-----

a. **Nyonya CHANDRA ANDRIATI** sebanyak 375 (tiga-
ratus tujuh puluh lima) saham atau senilai-
Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh--
lima juta rupiah);-----

b. **Tuan KRISNADI TALAR** sebanyak 125 (seratus--
dua puluh lima) saham dengan nilai nominal-
sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua-----
puluh lima juta rupiah);-----

3. Menyetujui pengunduran diri **Tuan SOEDARSONO**----
dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan-
dengan ini memberikan pelepasan dan pembebasan-
tanggung jawab atas segala tindakan yang-----
dilakukan dalam jabatannya sejak hari-----
pengangkatan sampai dengan ditanda tangannya--
sirkuler ini.-----

4. Menyetujui Perubahan susunan Direksi dan Dewan-
Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima)
tahun kedepan, dan dengan demikian maka Susunan
Direksi dan Komisaris Perseroan menjadi sebagai
berikut :-----

- Direktur Utama : **Nyonya CHANDRA ANDRIATI**

- Direktur

- Komisaris

tersebut diatas:-----

: Tuan GANJAR NUGMANSYAH,

tersebut diatas:-----

: Tuan ARIEF FUJANTO,---

Sarjana Hukum, lahir di

Bandung pada tanggal 19

September 1964, Warga--

Negara Indonesia,-----

Kepolisian Republik----

Indonesia (POLRI),-----

bertempat tinggal di---

Gliming, Bukun-----

Tetangga 013, Bukun----

Warga 0045 Kelurahan---

Karangrejek, Kecamatan-

Wanawari, Kabupaten---

Gunung Kidul, Provinsi-

Daerah Istimewa-----

Yogyakarta, pemilik---

Karte Tanda Penduduk---

Nomor Induk-----

Kependudukan :-----

331312190440007,-----

-Perubahan tersebut berlaku efektif sejak---

ditandatangani skedul ini, dan telah---

diterima oleh masing-masing yang---

bersangkutan.-----

5. Menyetujui Permintaan Penambahan Maksud dan--

Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagai
berikut :-----

- Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu-----

(46326);-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan-----

besar susu dan produk susu.-----

- Perdagangan Besar Beras (46311);-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan-----

besar beras untuk digunakan sebagai-----

konsumsi akhir.-----

- Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan---

Telur (46325);-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan-----

besar telur dan hasil olahan telur.-----

- Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari-----

Tekstil (46414);-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan-----

besar hasil industri tekstil, seperti-----

tail-tamali, kargo/permadani dari bahan-----

tekstil, karung, karung-karung hasil rajutan-----

dan barang jadi lainnya dari tekstil selain-----

pakain jadi.-----

- Perdagangan Besar Peralatan Dan-----

Perlengkapan Rumah Tangga (46421);-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan-----

besar peralatan dan perlengkapan rumah-----

tangga, seperti perabot rumah tangga-----
(furniture), peralatan dapur dan memasak,--
lampu dan perlengkapannya, elektronik-----
konsumen seperti radio, televisi, perekam--
dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan-----
stereo, konsol video game; alat penerangan,
bermacam peralatan makan minum porselen dan
gelas, peralatan sendok, pisau, garpu,-----
peralatan dari kayu, barang dari anyaman---
dan barang dari gabus, karpet dan-----
sebagainnya.-----

- Perdagangan Besar Alas Kaki (46413);-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan----
besar alas kaki, seperti sepatu, sandal,---
selop dan sejenisnya.-----

- Perdagangan Besar Pakaian (46412);-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan----
besar pakaian, termasuk pakaian olahraga---
dan perdagangan besar aksesoris pakaian----
seperti sarung tangan, dasi dan penjepit.--
Termasuk perdagangan besar kaos kaki.-----

- Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas
kaki lainnya (46419);-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan----
besar haberdashery, seperti jarum, benang--
jahit dan lain-lain, perdagangan besar-----

barang dari kulit berbulu dan perdagangan--
besar payung.-----

- Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk-----

Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan---
Barang Keperluan Pribadi (47911);-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan---
eceran berbagai jenis barang tekstil,-----
pakaian, alas kaki dan barang keperluan---
pribadi melalui pesanan (surat, telepon---
atau internet) dan barang akan dikirim-----
kepada pembeli sesuai dengan barang yang---
diinginkan berdasarkan katalog, iklan,-----
model, telepon, radio, televisi, internet,-
media massa dan sejenisnya.-----

- Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk-----

Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan--
Barang Keperluan Pribadi (47912);-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan---
eceran berbagai jenis barang tekstil,-----
pakaian, alas kaki dan barang keperluan---
pribadi melalui pesanan (surat, telepon---
atau internet) dan barang akan dikirim----
kepada pembeli sesuai dengan barang yang--
diinginkan berdasarkan katalog, iklan,----
model, telepon, radio, televisi, internet,
media massa dan sejenisnya.-----

1- Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk----

Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan-----

Perlengkapan Dapur (47913);-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan---

eceran berbagai jenis barang keperluan----

rumah tangga dan perlengkapan dapur-----

melalui pesanan (surat, telepon atau-----

internet) dan barang akan dikirim kepada--

pembeli sesuai dengan barang yang -----

diinginkan berdasarkan katalog, iklan,----

model, telepon, radio, televisi, internet,

media massa dan sejenisnya.-----

- Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk----

Barang Campuran Sebagaimana Tersebut-----

Dalam 47911 S.D. 47913 (47914);-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan---

eceran berbagai jenis barang campuran-----

sebagaimana tersebut dalam 47911-----

s.d. 47913 melalui pesanan (surat, telepon

atau internet) dan barang akan dikirim---

kepada pembeli sesuai dengan barang yang--

diinginkan berdasarkan katalog, iklan,----

model, telepon, radio, televisi, internet,

media massa dan sejenisnya.-----

- Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk----

Berbagai Macam Barang Lainnya (47919);----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan---
eceran berbagai barang lainnya melalui----
pesanan dan barang akan dikirim kepada----
pembeli sesuai dengan barang yang-----
diinginkan berdasarkan katalog, model,----
telepon, tv, internet, media massa, dan---
sejenisnya.-----

-Selanjutnya untuk tercapainya dan dapat-----
dilaksanakannya Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat
Umum Para Pemegang Saham ini, para pemegang saham-
juga memberi kuasa penuh dengan hak substitusi ----
kepada Nyonya CHANDRA ANDRIATI sebagai Direktur---
Utama Perseroan untuk menuangkan hasil sirkuler---
ini dalam bentuk Akta Notariil dan untuk itu-----
menghadap dimana perlu kepada pejabat yang-----
berwenang memberi keterangan-keterangan, membuat,-
suruh membuat dan menada-tangani segala-----
surat-surat dan akta-akta pada umumnya,-----
menjalankan segala tindakan yang diharuskan serta-
untuk berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut
tanpa terkecuali.-----
-Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut
di atas menyatakan :-----
-Dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan-
kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya---
tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang--
menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang---

dikecualikan, yang disampaikan kepada saya,-----
Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak---
ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan----
nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan-----
karena akta ini, maka para pihak yang membuat-----
keterangan dengan ini berjanji mengikatkan dirinya
untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung---
resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap--
menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris-
dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan---
memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat----
hukum yang timbul karena sengketa tersebut;-----
-Apabila ternyata para penghadap lalai dan tidak--
memenuhi maksud tersebut di atas dan tetap-----
melakukan penuntutan dan atau pelaporan terhadap--
Notaris dan atau pejabat yang terkait maka para---
penghadap dengan ini memberi kuasa kepada Notaris-
dan atau pejabat yang terkait dan saksi-saksi,----
untuk dan atas nama para penghadap melakukan-----
pencabutan terhadap tuntutan dan atau gugatan dan-
atau laporan tersebut di atas pada instansi yang--
berwenang maupun kuasanya atau pengacara, tidak---
ada yang dikecualikan;-----
-Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah-
mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini----
dengan membubuhkan paraf di setiap halaman akta---
ini.-----

-Dengan dilakukan pembacaan akta ini maka para-----
penghadap yang bertanggung jawab atas isi akta-----
ini;-----

-Apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan
dari minuta akta (akta otentik) ini terdapat-----
kekeliruan atau kesalahan ketik maka Notaris akan-
melakukan pembetulan kesalahan ketik yang-----
disesuaikan pada minuta akta (akta otentiknya).---

-Dari segala yang disebut diatas dibuatlah :-----

----- **AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan Kota-----
Tangerang Selatan, pada hari, tanggal dan jam-----
seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan
dihadiri oleh:-----


1. **NUR FAUZIAH**, lahir di Jakarta pada tanggal ----
23-01-1989 (dua puluh tiga Januari Sembilan-----
belas delapan puluh sembilan), Warga Negara-----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal--
di Jalan Haji Mawi waru, Rukun Tetangga 005,---
Rukun Warga 002, Desa Waru, Kecamatan Parung,--
Kabupaten Bogor, pemilik Kartu Tanda Penduduk--
Nomor Induk Kependudukan : 3201106301890001,---
dan;-----

2. **RENO ANDRIAN**, Sarjana Hukum, lahir di-----
Tangerang, pada tanggal 03-11-1996 (tiga-----
November seribu sembilan ratus sembilan puluh--
enam), Warga Negara Indonesia, bertempat-----

tinggal di Jalan Depag Nomor 49, Rukun Tetangga
008, Rukun Warga 009, Kelurahan Kedaung,-----
Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan,----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk-----
Kependudukan : 3674060311960009.-----

-Keduanya pegawai kantor Notaris, yang saat ini---
berada di Kota Tangerang Selatan sebagai saksi.--
-Isi akta ini telah diberitahukan dan dijelaskan--
kepada penghadap. Penghadap menerangkan sebelum---
dilangsungkannya pembuatan akta ini, penghadap----
terlebih dahulu telah menerima konsep akta ini,---
dan telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami
isinya dan menghendaki agar isi akta ini tidak----
perlu dibacakan secara lengkap.-----
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,---
secara terbatas dan dijelaskan kepada penghadap---
dan para saksi, maka pada ketika itu juga pada----
tiap halaman akta ini dibubuhi diparaf dan pada---
halaman terakhir ditandatangani oleh penghadap,---
para saksi dan saya, Notaris. Sedangkan penghadap-
selain menandatangani akta ini, juga membubuhkan--
Sidik Jari tangan kanan dan tangan kiri pada-----
lembar tersendiri yang selanjutnya akan dijahitkan
pada minuta ini.-----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
sempurna.-----

{-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----
NOTARIS KOTA TANGERANG SELATAN





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0042606.AH.01.02.TAHUN 2022**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT INKABIZ INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HJ. NURYANTI S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 341 Tanggal 16 Juni 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT INKABIZ INDONESIA tanggal 22 Juni 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022062236242146 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT INKABIZ INDONESIA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT INKABIZ INDONESIA - dengan NPWP 027044072411000 yang berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 341 Tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris HJ. NURYANTI S.H., M.KN. yang berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Juni 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Juni 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0117750.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 22 Juni 2022



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0042606.AH.01.02.TAHUN 2022**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT INKABIZ INDONESIA**

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
CHANDRA ANDRIATI	DIREKTUR UTAMA	-	375	Rp. 375.000.000
GANJAR NURMANSYAH	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
ARIEF PUJIANTO, SH.	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
KRISNADI TALAR	-	-	125	Rp. 125.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Juni 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 22 Juni 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0117750.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 22 Juni 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0024845
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT INKABIZ INDONESIA

Kepada Yth.
Notaris HJ. NURYANTI S.H., M.KN.
Jl. H. ABDUL GANI NO. 45,
KOTA TANGERANG SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 341 Tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris HJ. NURYANTI S.H., M.KN., berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, **PT INKABIZ INDONESIA**, berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 22 Juni 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Juni 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0117750.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 22 Juni 2022

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Spesialis Garment & Konveksi

"WE DO THE BEST"

entang erusahaan Kami



PT. INKABIZ INDONESIA

We do the best!

Sejarah Belakang

PT. Inkabiz Indonesia adalah perusahaan game & konsol berdiri pada tahun 1993 di sahkan pada tanggal 29 Mei 2007 oleh notaris Mulya Sari dengan akte pendirian No. 34/29 Mei 2007 sebagai Perusahaan swasta yang berada di bidang industri game, konsol dan aksesoris game.

Sejarah PT. Inkabiz Indonesia dimulai dari tahun 1993 sebagai perusahaan game & konsol yang berdiri di bawah naungan PT. Inkabiz Indonesia yang saat ini telah berkembang di pasar global.

- Mengutamakan Kepuasan Konsumen.
- Menyajikan pesanan secara tepat waktu dan berkualitas dengan harga yang terjangkau.
- Menjaga kualitas dan ketepatan waktu pengiriman.

Proses Produksi



Bagian Potong

Awal dari proses produksi yang dikerjakan oleh tenaga ahli yang berpengalaman, dalam bidang memotong material textile berikut assesornya. Perlakuan dan teknik pemotongan atas setiap kain bervariasi tergantung dari karakteristik jenis kainnya.

Bagian Sewing

Menggabungkan panel garment dengan cara jahit dengan mesin berteknologi oleh tenaga ahli profesional. Dimana masing-masing operator menjahit hanya satu atau dua macam proses garment, dalam line produksi.



Bagian Finishing

Proses memeriksa benang, setrikaan, dan lain-lain setelah bahan dijahit. Semua hasil produksi diperiksa kembali oleh Quality Control untuk memastikan bahwa hasil produksi sesuai dengan standar kualitas.

Bagian Packing

Melakukan Quality Control ulang untuk memastikan hasil produksi dengan kualitas yang terbaik. Kemudian dilakukan proses packing sesuai dengan ketentuan yang diinginkan oleh Pelanggan.



Our Product




Our Product

● JAS PRIA FORMAL




Our Product

BLAZER WANITA



Our Product



Our Product







Security uniform



Hospital uniform



Accessoris










Legalitas



Akte Pendirian
 Pengesahan Kehakiman
 NPWP
 SPPKP
 Domisili
 NIB
 Bank

: No. 38 Tanggal 29 Mei 2007
 : W29-01477 HT.01.01 TA 2007
 : 02.704-407-2-411.000
 : PEM-741/WPJ.08/KP.0303/2007
 : Tangerang Selatan
 : 81200152289
 : 1. BRI
 2. BCA
 3. BANK DKI
 4. BANK MANDIRI

our costumers



Denah Lokasi

TENKABIZ INDONESIA

Instagram : [inkabizindonesia](#)
Email : inkabizindonesia@gmail.com
Alamat : Jl. Tawarmanjaya No. 47 Bandung
Ciputat Timur, Tanggung Selatan
Telp : 021-7470 8754

Online Shop

Instagram : [Incory_id](#)
Website : www.incory.id
Email : indonesiaincory@gmail.com

**PORTO FOLIO
PT INKABIZ INDONESIA**

KEMENTRIAN, BUMN / BUMD & PEMDA

1. KEMENKUMHAM
2. KEMENTRIAN KESEHATAN
3. KEMENTRIAN SOSIAL
4. KEMENDIKBUD
5. KEMENTRIAN PPPA
6. KEMENTRIAN ATR - BPN
7. SEKRETARIAT PRESIDEN
8. DIREKTORAT JENDRAL PAJAK DEPOK
9. DINAS PERHUBUNGAN MEDAN
10. PUSDIKLAT KEMENAG
11. PT. BANK BRI
12. PT. PENGADAIAN
13. PT. TRANS JAKARTA
14. PT. PESONA HOTEL
15. PERUM PERUMNAS
16. PEMKOT AMBON
17. PEMKOT BEKASI
18. PDAM SLAWI

TNI DAN POLRI

1. PUSBEKANG TNI AD
2. PASPAMPRES
3. DISBINTALAD TNI AD
4. LANUDAL TNI AL
5. LOGISTIK MABES POLRI
6. KORLAANTAS POLRI
7. PUSLITBANG POLRI
8. POLDA METRO JAYA
9. POLDA SUMUT
10. POLDA SULSEL
11. POLDA KALBAR
12. POLDA PAPUA
13. POLDA SUMATRA SELATAN
14. POLDA ACEH
15. POLDA BENGKULU

16. POLDA BALI
17. POLDA KEPRI
18. POLDA BABEL
19. POLDA NTT
20. POLDA JATIM

SWASTA

1. PT MERCEDES BENZ
2. PT INTERTEK TEKNIS SURYA TERANG
3. PT MEKKO METAL MAINING
4. PT CRISTALENTA
5. PT INKINDO
6. PT MIDO INDONESIA
7. PT ICB
8. PT TRIMATRA JAYA PERSADDA
9. PT MITJ
10. PT TRANS STUDIO MALL
11. PT TRANS SNOW WORDL
12. PT HOTEL BALLEVUE
13. PT FAS
14. PT MAHAKAM MEDIA
15. PT RPX
16. PT SANGKAR WINGKU SAMMY
17. JAJAKA IG
18. YAYASAN AMBULANCE 118
19. IKADI
20. BIN

PENDIDIKAN

1. UIN SYARIF HIDAYATULLAH
2. UNIVERSITAS TERBUKA
3. UNIVERSITAS BHAYANGKARA
4. UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
5. UNIVERSITAS AL AZHAR
6. UNIVERSITAS SUMATRA UTARA
7. MADRASAH PEMBANGUNAN

RUMAH SAKIT

1. RSPAD GATOT SUBROTO
2. RS FATMAWATI
3. RSUD KEBAYORAN
4. RS BUAH HATI
5. RS PERMATA HUSADA

HASIL PRODUKSI

PRIA

JACKET
JAS
KEMEJA
POLO SHIRT
T-SHIRT
ROMPI
CELANA BASIC
CELANA TACTICAL
CELANA CARGO
CELANA BERMUDA
WEARPACK
PAKAIAN TOGA
JACKET ALMAMATER
FIREPROOF SUIT

WANITA

BLAZER
BLOUSE
DRESS
TUNIK
ROK
KULOT
CELANA PANJANG
BOLERO
JUMP SUIT

ASESORIS

DASI
TOPI/ PET/FIELD CAP
SCARF & JILBAB
SARUNG TANGAN
APRON
KAOS KAKI
HANDUK
JAS HUJAN
APD/GOUN
SAFETY SHOES
SEPATU OLAHRAGA
SEPATU PDH & PDL
SEPATU PREMAN
IKAT PINGGANG
KOPEL/DRAH RIEM
PIN/LENCANA
TANDA PANGKAT
BACK PACK
KOPER/TAS KANTOR
COVER JAS
GOODIE BAG
EMBROIDERY



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 02.704.407.2-411.000

PT INKABIZ INDONESIA

PERUSAHAAN TARUMANEGARA NO.47

PISANGAN-CIPUTAT TIMUR-TANGERANG

BANTEN

BERDAFTAR

20-06-2007



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SANTEN
KPP PRATAMA PONDOK AREN

SURAT PENGUJIAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor 544/PKP/KPP/01/013/2023

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan penegasannya serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-10/2020 tentang Pajak Tahunan Perusahaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PK/2019 tentang Ketentuan dan Pengawasan Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan surat:

Nama: PT BUKALID INDONESIA
NPWP: 027040072471000

di akudkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada 29 November 2022 dengan PPN dan dapat dikenakan pajak dengan ketentuan penghitungan penghasilan dikurangi biaya-biaya.

Tanjung Sari, 3 Januari 2023
di Ruang Kerja
Kepala Biro Pelayanan

Eko Nugroho





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120015221989**

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	: PT INKABIZ INDONESIA
Alamat Kantor	: JL. TARUMANEGARA NOMOR: 47, CIPUTAT., Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15419
Telepon	: 02174706754
Email	: inkabiz@yahoo.com
Us Penanaman Modal	: PMDN
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	: Lihat Lampiran
Uraian Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Usaha (API-U), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai dasar jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau bimbingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan di Jakarta, tanggal: 18 Desember 2018

Revisi ke-61, tanggal: 28 Juli 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Validasi tanggal: 13 Oktober 2023

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Batal
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120015221989

berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum Implementasi Undang-Undang

Code KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
6324.2	PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN	JL. TARUMANEGARA NO.47, PISANGAN, CIPUTAT TIMUR, KOTA TANGERANG SELATAN, Desa/Kelurahan Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Izin Usaha

Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Kategori Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

Code KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
				Jenis	Legalitas		
6321 (Pendukung)	Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan	JL. TARUMANEGARA NO.47, PISANGAN, CIPUTAT TIMUR, KOTA TANGERANG SELATAN, Desa/Kelurahan Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kode Pos: 15419	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Daging sapi	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH
6325 (Pendukung)	Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur	JL. TARUMANEGARA NO. 47, Desa/Kelurahan Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kode Pos: 15419	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Perdagangan telur	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH
6323 (Pendukung)	Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya	JL. TARUMANEGARA NO. 47, Desa/Kelurahan Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kode Pos: 15419	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	daging segar	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH
6326 (Pendukung)	Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu	JL. TARUMANEGARA NO.47, PISANGAN, CIPUTAT TIMUR, KOTA TANGERANG SELATAN, Desa/Kelurahan	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan	Perdagangan Besar Susu	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN. Dokumen ini dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Sistem
Sertifikasi
Elektronik

Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Kode Pos: 15419

usaha

Dan Produk Susu

Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

Label Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal


Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
				Jenis	Status	Keterangan
6319 (Pendukung)	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	JL. TARUMANEGARA NO.47, PISANGAN, CIPUTAT TIMUR, KOTA TANGERANG SELATAN, Desa/Kelurahan Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kode Pos: 15419	Rendah	NIB	Terbit	-
6327 (Pendukung)	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani	JL. TARUMANEGARA NO.47, PISANGAN, CIPUTAT TIMUR, KOTA TANGERANG SELATAN, Desa/Kelurahan Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kode Pos: 15419	Rendah	NIB	Terbit	-
6413 (Pendukung)	Perdagangan Besar Alas Kaki	JL. TARUMANEGARA NO. 47, Desa/Kelurahan Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kode Pos: 15419	Rendah	NIB	Terbit	-
6412 (Pendukung)	Perdagangan Besar Pakaian	JL. TARUMANEGARA NO. 47, Desa/Kelurahan Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kode Pos: 15419	Rendah	NIB	Terbit	-
6419 (Pendukung)	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya	JL. TARUMANEGARA NO.47, PISANGAN, CIPUTAT TIMUR, KOTA TANGERANG SELATAN, Desa/Kelurahan Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kode Pos: 15419	Rendah	NIB	Terbit	-
6414 (Pendukung)	Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil	JL. TARUMANEGARA NO. 47, Desa/Kelurahan Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kode Pos: 15419	Rendah	NIB	Terbit	-
46491 (Pendukung)	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan	JL. TARUMANEGARA NO. 47, Desa/Kelurahan Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Rendah	NIB	Terbit	-

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



	Rumah Tangga	Kode Pos: 15419				
6339 (Pendukung)	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	JL. TARUMANEGARA NO. 47, Desa/Kelurahan Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kode Pos: 15419	Rendah	NIB	Terbit	-
6312 (Pendukung)	Perdagangan Besar Buah- buahan	JL. TARUMANEGARA NO.47, PISANGAN, CIPUTAT TIMUR, KOTA TANGERANG SELATAN, Desa/Kelurahan Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kode Pos: 15419	Rendah	NIB	Terbit	-
0209 (Pendukung)	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Jalan Tarumanegara, Desa/Kelurahan Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kode Pos: 15419 Usaha Kecil berjalan sejak: Januari 2021	Rendah	NIB	Terbit	-
02904	Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan	JL. TARUMANEGARA NO. 47, Desa/Kelurahan Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kode Pos: 15419	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit Terbit	- -
13929 (Pendukung)	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	Jalan Tarumanegara No 47, Desa/Kelurahan Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kode Pos: 15419 Usaha Kecil berjalan sejak: Februari 2021	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit Terbit	- -
14120	Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	jl. tarumanegara no. 47 rt. 004/017, Desa/Kelurahan Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kode Pos: 15419	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
14131	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil	JL. TARUMANEGARA NO. 47, Desa/Kelurahan Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kode Pos: 15419	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
14111	Industri Pakaian Jadi	jl. tarumanegara no. 47 rt. 004/017, Desa/Kelurahan	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
 Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses

	(Konveksi) Dari Tekstil	Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kode Pos: 15419		Sertifikat Standar	Telah Terverifikasi	-
91	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	JL. TARUMANEGARA NO. 47, Desa/Kelurahan Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kode Pos: 15419	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
91	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	JL. TARUMANEGARA NO. 47, Desa/Kelurahan Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kode Pos: 15419	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

ngan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
aku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
menterian/Lembaga (K/L).
ifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh
menterian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
mpiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
Pelaku Usaha.
Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
Pelaku Usaha dapat diperbaiki melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



CERTIFICATE

GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA

hereby certify that

PT INKABIZ INDONESIA

Jl. Tarumanegara Nomor 47, Ciputat, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten

Has been audited by PT GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA
and has implemented **Quality Management System**

SNI ISO 9001 : 2015

Scope of Registration

Perdagangan Pakaian Jadi dari Tekstil
dan Jenis Barang/Produk Tekstil Lainnya

EA Code	: 29
Certificate No.	: G.01 - ID0687 - VII - 2022
Original Date	: 15 July 2022
Issue Date Certificate	: 15 July 2022
Planning to be 1 st Surveillance	: 15 June 2023
Planning to be 2 nd Surveillance	: 15 June 2024
Planning to be Renewal	: 15 May 2025
Expired Date Certificate	: 14 July 2025



DIRECTOR

To Verify the validity of this certificate please visit www.gserti.com or scan this barcode



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	:	Topi Satlinmas
Tipe	:	Tutup Kepala
Spesifikasi	:	100% Polyester
Kode HS	:	61032200
Merk	:	-
Nilai TKDN	:	51,55%
Terbilang	:	Lima puluh satu koma lima lima persen
Standard Produk	:	-
Sertifikat Produk	:	-
No. Laporan	:	PTKDN - 1611 - 2300795

yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:


Nama Perusahaan	:	PT. INKABIZ INDONESIA
Alamat	:	Jl. Tarumanegara No.47 Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
NPWP	:	02.704.407.2-411.000
Jenis Industri	:	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil (KBLI: 14111)
No. Tanda Sah	:	8125/SJ-IND.8/TKDN/9/2023

Jakarta, 13 September 2023

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri



#521B6



Nila Kumalasari

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	:	Seragam Pakaian Dinas Lapangan Hansip / Linmas
Tipe	:	Pakaian Jadi
Spesifikasi	:	100% Polyester
Kode HS	:	61032200
Merk	:	-
Nilai TKDN	:	74,17%
Terbilang	:	Tujuh puluh empat koma satu tujuh persen
Standard Produk	:	-
Sertifikat Produk	:	-
No. Laporan	:	PTKDN - 1611 - 2300794

yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah,

diberikan kepada:

Nama Perusahaan	:	PT. INKABIZ INDONESIA
Alamat	:	Jl. Tarumanegara No.47 Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
NPWP	:	02.704.407.2-411.000
Jenis Industri	:	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil (KBLI: 14111)
No. Tanda Sah	:	8126/SJ-IND.8/TKDN/9/2023

Jakarta, 13 September 2023



#52183

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri



Nila Kumalasari

LAPORAN HASIL UJI

QI-23/09/0378

nama Perusahaan <i>Client Company Name</i>	PT. INKABIZ INDONESIA
alamat <i>Address</i>	Jl. Tarumanegara No. 47 Ciputat- Tangerang Selatan 15149
dijadikan Kepada <i>Issued to</i>	KEMETERIAN DALAM NEGERI
kripsi Contoh Uji <i>Sample Description</i>	Jl. Medan Merdeka Utara No. 07, RT/RW 05/02 Gambir, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Jakarta 10110 Bahan Atasan Abu-Abu Muda
tanggal Terima Contoh Uji <i>Received Date of Sample</i>	07 September 2023
tanggal Pengujian <i>Testing Date</i>	08 September 2023
tanggal Penerbitan <i>Issue Date</i>	11 September 2023

Approved and digitally signed on behalf of
PT. Qualis Indonesia



Barkah Hartanto

Laboratory Manager

Document is electronically generated and bears no signature. Please scan above QR code to verify document originality.

Its relate only to the items tested. This report shall not be reproduced except in full.
Copy this report without written consent from authorized personnel of PT Qualis Indonesia.
Qualis Indonesia || Testing, Certification, Inspection, Calibration

Office & Laboratory

Office No. 17, Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang 15147 - INDONESIA
Telp. 021-2581786 || F. 021-5585 3489 || www.qualis-indonesia.com

Marketing Office

Office No. Gedung Naga Bina No. 12, Kalijaya Gedung, Bekasi - 14134 - INDONESIA
Telp. 021-4735 0815 || F. 021-4556 0093 || www.qualis-indonesia.com

No. QJ-23/09/0378

Uji:

Hasil:

Jenis Uji	Satuan	Metode Uji	Hasil Uji	Toleransi
Kain	cm	SNI ISO 22198: 2010	152	Minimal 147
Kain	g/m ² (g/m)	SNI ISO 3201: 2010	207 (315)	Minimal 198(291)
Lusi				
Lusi	helai/cm (inci)	SNI ISO 7211-2: 2010	50 (127)	±3(50)
Pakan	helai/cm (inci)	SNI ISO 7211-2: 2010	29 (72)	±3(29)
Benang lusi	Tex (Td)	SNI ISO 7211-5: 2010	18,1 (162,9)	±5(16162,9)
Benang pakan	Tex (Td)	SNI ISO 7211-5: 2010	36,6 (329,4)	±5(329,4)
Antar Muka I		SNI ISO 7211-1: 2010	Keeper 2 / 1 2	Mutlak
Antar Muka II		SNI ISO 7211-1: 2010	Keeper 2 / 1 2	Mutlak
Tarik kain, per 2,5 cm		SNI 0276 : 2009		
Lusi	N (kg)		805 (82,1)	Minimal 78,0
Pakan	N (kg)		886 (90,4)	Minimal 85,7
Tarik sobek kain		SNI ISO 13937-1: 2010		
Lusi	N (g)		53,9 (5.501)	Minimal 5.226
Pakan	N (g)		63,3 (6.459)	Minimal 6.136
Kembali dari kekusutan		SNI ISO 2313 : 2011		
- Antar muka	Derajat		150	Minimal 135
- Antar belakang	Derajat		151	Minimal 136
n : - Antar muka	Derajat		150	Minimal 135
- Antar belakang	Derajat		150	Minimal 135
Perubahan Ukuran setelah dicuci dan pengeringan		SNI ISO 6330 : 2015/ SNI 7728 : 2011		
Lusi	%		- 0,3	Maksimal ±2%
Pakan	%		0,0	Maksimal ±2%
Isi serat	%	SNI ISO 1833-11 : 2011	100 Poliester	Mutlak

ujian Luntur terhadap pencucian 40°C	Grade	SN ISO 105-C06: 2010		
Perubahan Warna		A25	4-5	Minimal 4
Penodaan pada Asetat			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Kapas			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Poliamida			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Polyester			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Akriat			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Wol			4-5	Minimal 3-4
packan		SN ISO 105-K12: 2012		
piring			4-5	Minimal 4
basah			4-5	Minimal 3-4
eringat		SN ISO 105-K04: 2013		
3) Asam				
Perubahan Warna			4-5	Minimal 4
Penodaan pada Asetat			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Kapas			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Poliamida			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Polyester			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Akriat			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Wol			4-5	Minimal 3-4
4) Basa				
Perubahan Warna			4-5	Minimal 4
Penodaan pada Asetat			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Kapas			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Poliamida			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Polyester			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Akriat			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Wol			4-5	Minimal 3-4
agar matahian (benon)		SN ISO 105-K02: 2010	4	Minimal 4
Pikant zat warna pada (*)		SN ISO 105-C06: 2010	Digensi	Mutlak
5) Bakteri *				
2 (amfikan)	x (amfikan)	SN ISO 20145: 2015		
Rapheococcus Runtal				1.0
Reheococcus Pneumoniae				0.5

(*) Sebelum terakreditasi

AN UJI ANTI BAKTERI :

jumlah terakreditasi	jumlah terakreditasi (R)
1-2	1-2
3-4	3-4

No. QI-23/09/0378

Kuat	A ≥ 3
------	-------

o Contoh Uji:
ple Picture:



***** Selesai *****

informed that this report is issued under the following conditions:

ketahui bahwa laporan ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:

calibration result in the form of official report will be issued immediately after testing/calibration has been completed.

pengujian/kalibrasi dalam bentuk laporan resmi akan diterbitkan segera setelah pengujian/kalibrasi selesai dilakukan.

otherwise specified by the Client, this report shall only contain technical evaluation results conducted by PT QUALIS INDONESIA.

kecuali ditentukan oleh Klien, laporan ini hanya berisi hasil evaluasi teknis yang dilakukan oleh PT QUALIS INDONESIA kecuali diminta sebaliknya oleh Klien.

in writing and additional fee, if applicable, borne by the Client.

secara tertulis kepada PT QUALIS INDONESIA dan jika ada biaya tambahan maka akan dibebankan kepada Klien.

port applies to the sample of the specific product/equipment given at the time of its testing/calibration. The results are not used

ate or imply that they are applicable to other similar items. In addition, such results must not be used to indicate or imply that

ALIS INDONESIA approves, recommends or endorses the manufacturer, supplier or user of such product/equipment, or that PT

S INDONESIA in any way "guarantees" the later performance of the product/equipment. Unless otherwise stated in this report,

is were conducted to determine long term effects of using the specific product/equipment.

in ini berlaku untuk sampel produk/peralatan tertentu yang diajukan pada saat pengujian/kalibrasi. Segala hasil tidak dapat

akan untuk menunjukkan atau menyiratkan bahwa hasil evaluasi sampel berlaku untuk barang serupa lainnya. Selain itu, hasil

ut tidak dapat digunakan untuk menunjukkan atau menyiratkan bahwa PT QUALIS INDONESIA menyetujui, merekomendasikan

pengesahan pabrikan, pemasok atau pengguna produk/peralatan tersebut, atau bahwa PT QUALIS INDONESIA dalam bentuk

n "menjamin" kinerja produk/peralatan untuk seterusnya. Kecuali dinyatakan lain dalam laporan ini, tidak ada pengujian yang

kan untuk menentukan efek jangka panjang penggunaan produk/peralatan yang dimaksud.

ample/s mentioned in this report is/are submitted/supplied/manufactured by the Client. PT QUALIS INDONESIA therefore assumes

possibility for the accuracy of information on the brand name, model number, origin of manufacture, consignment or any other

ation supplied.

d yang dicantumkan dalam laporan ini diserahkan/disediakan/diproduksi oleh Klien. Oleh karena itu, PT QUALIS INDONESIA tidak

ggung jawab atas keakuratan informasi tentang nama merek, nomor model, asal-usul pembuatan, pengiriman atau informasi

a apapun yang diberikan.

snal copies of the report are available to the Client at an additional fee. No third party can obtain a copy of this report through

ALIS INDONESIA, unless the Client has authorized PT QUALIS INDONESIA in writing to do so.

s tambahan dari laporan ini tersedia untuk Klien dengan biaya tambahan. Tidak ada pihak ketiga yang dapat memperoleh salinan

n ini melalui PT QUALIS INDONESIA, kecuali Klien telah memberi kuasa kepada PT QUALIS INDONESIA secara tertulis untuk

ukannya.

ALIS INDONESIA may at its sole discretion add to or amend the conditions of the report at the time of report issuance. Such report

ditions or amendments shall be binding on the Client.

ebijakan sendiri, PT QUALIS INDONESIA dapat menambah atau mengubah ketentuan laporan pada saat penerbitan laporan.

in dan penambahan atau amandemen tersebut bersifat mengikat untuk Klien.

yright in the report shall remain with PT QUALIS INDONESIA and the Client shall, upon payment of PT QUALIS INDONESIA's fees

carrying out of the tests/calibrations, be granted the permission to use or publish the report to the third parties subject to the

and conditions herein, provided that PT QUALIS INDONESIA is always at its absolute discretion entitled to impose such terms and

ions on the report as it sees relevant.

hak cipta atas laporan tetap menjadi milik PT QUALIS INDONESIA dan setelah pembayaran biaya pelaksanaan

ian/kalibrasi kepada PT QUALIS INDONESIA, Klien akan diberikan ijin untuk menggunakan atau mempublikasikan laporan kepada

ketiga dengan syarat dan ketentuan sebagaimana yang tertera dalam laporan ini, dengan catatan bahwa atas pertimbangan

nya, PT QUALIS INDONESIA berhak memberlakukan syarat dan ketentuan yang dimaksud pada laporan yang dianggap relevan.

g in this report shall be interpreted to mean that PT QUALIS INDONESIA has verified or ascertained any endorsement or marks

ny other testing authority or bodies that may be found on that sample.

ada hal apapun dalam laporan ini yang dapat ditafsirkan bahwa PT QUALIS INDONESIA telah memverifikasi atau memberikan

ahan atau tanda dari otoritas atau badan pengujian lain yang mungkin ditemukan pada sampel tersebut.

port shall not be reproduced in parts and no reference shall be made by the Client to PT QUALIS INDONESIA, or to the report or

urnished by PT QUALIS INDONESIA in any advertisements or sales promotion.

in ini tidak diperkenankan untuk dicetak ulang secara sebagian dan Klien tidak diperkenankan untuk membuat referensi terhadap

ALIS INDONESIA dalam iklan atau promosi penjualan, atau terhadap laporan atau hasil yang diterbitkan oleh PT QUALIS

ONESIA.

ite only to the items tested. This report shall not be reproduced except in full.

his report without written consent from authorized personnel of PT Qualis Indonesia.

onesia || Testing, Certification, Inspection, Calibration

Laboratory

PT QUALIS INDONESIA, Testing, Certification, Inspection, Calibration

PT QUALIS INDONESIA, Testing, Certification, Inspection, Calibration

Marketing Office

PT QUALIS INDONESIA, Marketing Office

PT QUALIS INDONESIA, Marketing Office

1 LAPORAN HASIL UJI

QI-23/09/0379

nama Perusahaan Client Company Name	PT. INKABIZ INDONESIA
alamat Address	Jl. Tarumanegara No. 47 Ciputat- Tangerang Selatan 15145
diujikan Kepada Issued to	KEMETERIAN DALAM NEGERI Jl. Medan Merdeka Utara No. 07, RT/RW 05/02 Gambir, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Jakarta 10110
jenis Contoh Uji Sample Description	Bahan Bawahhan Abu-Abu Tusi
tanggal Terima Contoh Uji Received Date of Sample	07 September 2023
tanggal Pengujian Testing Date	08 September 2023
tanggal Penerbitan Issue Date	13 September 2023

Approved and digitally signed on behalf of
PT. Qualis Indonesia



Barkah Hartanto

Laboratory Manager

Document is electronically generated and bears no signature. Please visit www.quals.com to verify document originality.

Qualis only is the name used. This report shall not be reproduced except in full.
No this report without written consent from authorized personnel of PT Qualis Indonesia
Qualis Indonesia is a leading, transformation, innovation, collaboration
for the future

Working Office

No. QI-23/09/0379

Hasil Uji:
Test Result:


Jenis Uji	Satuan	Metode Uji	Hasil Uji	Toleransi
ar Kain	cm	SNI ISO 22198: 2010	151	Minimal 146
at kain	g/m2 (g/m)	SNI ISO 3801: 2010	225 (340)	Minimal 214(310)
struksi				
al lusi	helai/cm (inci)	SNI ISO 7211-2: 2010	31 (79)	±3%(31)
al pakan	helai/cm (inci)	SNI ISO 7211-2: 2010	26 (70)	±3%(26)
mor benang lusi	Tex (Td)	SNI ISO 7211-5: 2010	36,6 (329,4)	±5(329,4)
mor benang pakan	Tex (Td)	SNI ISO 7211-5: 2010	36,4 (327,6)	±5(327,6)
aman Muka I		SNI ISO 7211-1: 2010	Keeper 2/1 - 1	Mutlak
aman Muka II		SNI ISO 7211-1: 2010	Keeper 1/2 - 1	Mutlak
uatan tarik kain, per 2,5 cm		SNI 0276 : 2009		
h lusi	N (kg)		969 (98,8)	Minimal 93,9
h pakan	N (kg)		770 (78,5)	Minimal 74,6
uatan sobek kain		SNI ISO 13937-1: 2010		
h lusi	N (g)		63,0 (6.428)	Minimal 6.107
h pakan	N (g)		38,4 (3.912)	Minimal 3.716
lut kembali dari kekusutan		SNI ISO 2313 : 2011		
usi : - Antar muka	Derajat		155	Minimal 140
- Antar belakang	Derajat		153	Minimal 138
akan : - Antar muka	Derajat		155	Minimal 140
- Antar belakang	Derajat		152	Minimal 137
rubahan Ukuran setelah ncucian dan pengeringan		SNI ISO 6330 : 2015/ SNI 7728 : 2011		
ah Lusi	%		- 0,3	Maksimal ±1%
ah Pakan	%		0,0	Maksimal ±1%
omposisi serat	%	SNI ISO 1833-11 : 2011	100 Poliester	Mutlak

No. QI-23/09/0379

nanan Luntur terhadap pencucian 40°C	Grade	SN ISO 105-C06: 2010		
Perubahan Warna		A25	4-5	Minimal 4
Penodaan pada Asetat			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Kapas			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Poliamida			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Polyester			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Akrilat			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Wool			4-5	Minimal 3-4
Isokan		SN ISO 105-A12: 2012	4-5	Minimal 4
Kering			4-5	Minimal 3-4
Basah				
Keringat		SN ISO 105-E04: 2013		
1) Asam				
Perubahan Warna			4-5	Minimal 4
Penodaan pada Asetat			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Kapas			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Poliamida			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Polyester			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Akrilat			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Wool			4-5	Minimal 3-4
2) Basa				
Perubahan Warna			4-5	Minimal 4
Penodaan pada Asetat			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Kapas			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Poliamida			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Polyester			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Akrilat			4-5	Minimal 3-4
Penodaan pada Wool			4-5	Minimal 3-4
Sinar matahari (Nanon)		SN ISO 105-B02: 2010	4	Minimal 4
efikasi zat warna pada (t*)		SN 06 0519: 1989	Dispensi	Mutlak

sn: (*) Belum terakreditasi

Foto Contoh Uji:
Sample Picture:



***** Selesai *****

be informed that this report is issued under the following conditions:
diketahui bahwa laporan ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Calibration result in the form of official report will be issued immediately after testing/calibration has been completed.
Hasil pengujian/kalibrasi dalam bentuk laporan resmi akan diterbitkan segera setelah pengujian/kalibrasi selesai dilakukan.
Unless otherwise specified by the Client, this report shall only contain technical evaluation results conducted by PT QUALIS INDONESIA.
Jika tidak ada persyaratan untuk submit analisis, interpretasi dari hasil, opini dan/atau rekomendasi profesional yang dinyatakan dalam laporan, maka laporan ini hanya berisi hasil evaluasi teknis yang dilakukan oleh PT QUALIS INDONESIA kecuali diminta sebaliknya oleh Klien. Dalam pengisian secara tertulis kepada PT QUALIS INDONESIA dan jika ada biaya tambahan maka akan dibebankan kepada Klien.

This report applies to the sample of the specific product/equipment given at the time of its testing/calibration. The results are not used to state or imply that they are applicable to other similar items. In addition, such results must not be used to indicate or imply that PT QUALIS INDONESIA approves, recommends or endorses the manufacturer, supplier or user of such product/equipment, or that PT QUALIS INDONESIA in any way "guarantees" the later performance of the product/equipment. Unless otherwise stated in this report, the tests were conducted to determine long term effects of using the specific product/equipment.

Laporan ini berlaku untuk sampel produk/peralatan tertentu yang diajukan pada saat pengujian/kalibrasi. Segala hasil tidak dapat digunakan untuk menunjukkan atau menyiratkan bahwa hasil evaluasi sampel berlaku untuk barang serupa lainnya. Selain itu, hasil pengujian tidak dapat digunakan untuk menunjukkan atau menyiratkan bahwa PT QUALIS INDONESIA menyetujui, merekomendasikan atau menjamin pabrikan, pemasok atau pengguna produk/peralatan tersebut, atau bahwa PT QUALIS INDONESIA dalam bentuk apapun "menjamin" kinerja produk/peralatan untuk seterusnya. Kecuali dinyatakan lain dalam laporan ini, tidak ada pengujian yang dilakukan untuk menentukan efek jangka panjang penggunaan produk/peralatan yang dimaksud.

The sample/s mentioned in this report is/are submitted/supplied/manufactured by the Client. PT QUALIS INDONESIA therefore assumes responsibility for the accuracy of information on the brand name, model number, origin of manufacture, consignment or any other information supplied.

Sampel yang dicantumkan dalam laporan ini diserahkan/disediakan/diproduksi oleh Klien. Oleh karena itu, PT QUALIS INDONESIA tidak bertanggung jawab atas keakuratan informasi tentang nama merek, nomor model, asal-usul pembuatan, pengiriman atau informasi lainnya apapun yang diberikan.

Additional copies of the report are available to the Client at an additional fee. No third party can obtain a copy of this report through PT QUALIS INDONESIA, unless the Client has authorized PT QUALIS INDONESIA in writing to do so.

Salinan tambahan dari laporan ini tersedia untuk Klien dengan biaya tambahan. Tidak ada pihak ketiga yang dapat memperoleh salinan laporan ini melalui PT QUALIS INDONESIA, kecuali Klien telah memberi kuasa kepada PT QUALIS INDONESIA secara tertulis untuk melakukannya.

PT QUALIS INDONESIA may at its sole discretion add to or amend the conditions of the report at the time of report issuance. Such report additions or amendments shall be binding on the Client.

Secara kebijakannya sendiri, PT QUALIS INDONESIA dapat menambah atau mengubah ketentuan laporan pada saat penerbitan laporan. Perubahan dan penambahan atau amandemen tersebut bersifat mengikat untuk Klien.

Copyright in the report shall remain with PT QUALIS INDONESIA and the Client shall, upon payment of PT QUALIS INDONESIA's fees for the carrying out of the tests/calibrations, be granted the permission to use or publish the report to the third parties subject to the terms and conditions herein, provided that PT QUALIS INDONESIA is always at its absolute discretion entitled to impose such terms and conditions on the report as it sees relevant.

Hak cipta atas laporan tetap menjadi milik PT QUALIS INDONESIA dan setelah pembayaran biaya pelaksanaan pengujian/kalibrasi kepada PT QUALIS INDONESIA, Klien akan diberikan izin untuk menggunakan atau mempublikasikan laporan kepada pihak ketiga dengan syarat dan ketentuan sebagaimana yang tertera dalam laporan ini, dengan catatan bahwa atas pertimbangan terakhir, PT QUALIS INDONESIA berhak memberlakukan syarat dan ketentuan yang dimaksud pada laporan yang dianggap relevan.

Nothing in this report shall be interpreted to mean that PT QUALIS INDONESIA has verified or ascertained any endorsement or marks on any other testing authority or bodies that may be found on that sample.

Tidak ada hal apapun dalam laporan ini yang dapat ditafsirkan bahwa PT QUALIS INDONESIA telah memverifikasi atau memberikan persetujuan atau tanda dari otoritas atau badan pengujian lain yang mungkin ditemukan pada sampel tersebut.

This report shall not be reproduced in parts and no reference shall be made by the Client to PT QUALIS INDONESIA, or to the report or results furnished by PT QUALIS INDONESIA in any advertisements or sales promotion.

Laporan ini tidak diperkenankan untuk dicetak ulang secara sebagian dan Klien tidak diperkenankan untuk membuat referensi terhadap PT QUALIS INDONESIA dalam iklan atau promosi penjualan, atau terhadap laporan atau hasil yang diterbitkan oleh PT QUALIS INDONESIA.

It relates only to the items tested. This report shall not be reproduced except in full.

It is issued by this report without written consent from authorized personnel of PT Qualis Indonesia.

PT Qualis Indonesia || Testing, Certification, Inspection, Calibration
Office & Laboratory

Jl. P. J. Sudirman, No. 1, Kel. Jatiwaringin, Tangerang 15137 - INDONESIA
Telp. (021) 5500 2480, Fax (021) 5500 2481, Email: info@ptqualisindonesia.com

Marketing Office

Artha Graha Nagasari Blok H No. 1-2, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 - INDONESIA
Telp. (021) 4425 0685, Fax (021) 4425 0686, Email: info@ptqualisindonesia.com